



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Pemohon I.

Nama : Gandi Sugandi
Tempat lahir : Ciamis
Tanggal lahir : 18 April 1993
Umur : 30 Tahun
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3207071804930003
Alamat KTP : Dusun Warung Doyong RT. 03 RW. 03 Desa
Sindangherang Kecamatan Panumbangan
Kabupaten Ciamis

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Kawin
Pendidikan : SMK

Pemohon II.

Nama : Ina Nuraeni
Tempat lahir : Ciamis
Tanggal lahir : 25 April 1994
Umur : 29 Tahun
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3207076504940001
Alamat KTP : Dusun Warung Doyong RT. 03 RW. 03 Desa
Sindangherang Kecamatan Panumbangan
Kabupaten Ciamis

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia

Hal 1 dari 13 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status : Kawin
Pendidikan : SMP

Untuk Selanjutnya akan disebut----- **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah melihat surat-surat bukti;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 13 September 2023 dibawah Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari kamis tanggal 08 September 2016 dikantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 355/16/IX/2016 tertanggal 08 September 2016;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama Azhar Fauzi Bagaskara yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Gandi Sugandi (Ayah) dan Ina Nuraeni (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 3207-LU-17122019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 19 Desember 2019;
3. Bahwa, Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207072111190004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 26 November 2019;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sejak diberi nama Azhar Fauzi Bagaskara;
5. Bahwa, para pemohon memiliki hasil pemeriksaan Klinik Permata Tasikmalaya dengan atas nama An Azhar Pauzi B, yang diperiksa oleh dr Sri, tertanggal 16 Oktober 2020;
6. Bahwa, Para Pemohon ingin merubah nama yang semula bernama Azhar Fauzi Bagaskara yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019 menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019;

Hal 2 dari 13 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Para Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk mengubah nama anak yang semula Azhar Fauzi Bagaskara yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019, menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019;
8. Bahwa, untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Azhar Fauzi Bagaskara yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019 menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019;
9. Bahwa, Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;
10. Bahwa, atas Permohonan yang di ajukan Para Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Azhar Fauzi Bagaskara yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019 menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya Ibu berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama Azhar Fauzi Bagaskara, lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019, menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LU-17122019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 19 Desember 2019;

Hal 3 dari 13 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207071804930003, atas nama GANDI SUGANDI dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 32070765044940001, atas nama INA NURAENI dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ciamis, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 320707211190004 atas nama Kepala Keluarga GANDI SUGANDI, yang dikeluarkan tanggal 26 November 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 355/16/IX/2016, tanggal 08 September 2016 atas nama suami GANDI SUGANDUI dan isteri INA NURAENI, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LU-17122019-0004 atas nama AZHAR FAUZI BAGASKARA, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tanggal 19 Desember 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Ganti Nama No. 470/716/Pel, tanggal 27 Juli 2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangherang, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Lahir atas nama AZHAR FAUZI BAGASKARA, tanggal 13 Juli 2023, dikeluarkan oleh Klinik Rawat Inap Khasanah, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli surat perincian biaya dirawat (BILLING) atas nama AZHAR FAUZI BAGASKARA tanggal 21 Oktober 2020, dikeluarkan oleh RSU Permata Bunda Tasikmalaya, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli surat Pemeriksaan Laboratorium Khusus SARS CoV-2 atas nama nama AZHAR FAUZI BAGASKARA tanggal 19 Oktober 2020, dikeluarkan oleh RSU Permata Bunda Tasikmalaya, diberi tanda bukti P-8;

Hal 4 dari 13 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli surat Pemeriksaan Laboratorium atas nama nama AZHAR FAUZI BAGASKARA tanggal 16 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Pertama Tasikmalaya, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P.1 s/d P.4 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti P.1 s/d P.4 isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon sedangkan bukti P-5 s/d bukti P-9 asli selanjutnya menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MIMIN YUNINGSIH.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon oleh karena saksi merupakan sepupu dari Pemohon II. Ina Nuraeni;
 - Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 355/16/IX/2016 tertanggal 08 September 2016;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama Azhar Fauzi Bagaskara yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Gandi Sugandi (Ayah) dan Ina Nuraeni (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 3207-LU-17122019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 19 Desember 2019;
 - Bahwa, Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207072111190004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 26 November 2019;
 - Bahwa, alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sejak diberi nama Azhar Fauzi Bagaskara;
 - Bahwa, para pemohon memiliki hasil pemeriksaan Klinik Permata Tasikmalaya dengan atas nama An Azhar Pauzi B, yang diperiksa oleh dr Sri, tertanggal 16 Oktober 2020;
 - Bahwa, Para Pemohon ingin merubah nama yang semula bernama Azhar Fauzi Bagaskara yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober

Hal 5 dari 13 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019;

- Bahwa, Para Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk mengubah nama anak yang semula Azhar Fauzi Bagaskara yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019, menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019;
- Bahwa, untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Azhar Fauzi Bagaskara yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019 menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **ENCENG HENDA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon oleh karena saksi merupakan sepupu dari Pemohon II, Ina Nuraeni;
- Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari kamis tanggal 08 September 2016 dikantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 355/16/IX/2016 tertanggal 08 September 2016;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak Laki-laki yang bernama Azhar Fauzi Bagaskara yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Gandi Sugandi (Ayah) dan Ina Nuraeni (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 3207-LU-17122019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 19 Desember 2019;
- Bahwa, Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207072111190004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 26 November 2019;
- Bahwa, alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sejak diberi nama Azhar Fauzi Bagaskara;
- Bahwa, para pemohon memiliki hasil pemeriksaan Klinik Permata Tasikmalaya dengan atas nama An Azhar Pauzi B, yang diperiksa oleh dr Sri, tertanggal 16 Oktober 2020;

Hal 6 dari 13 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon ingin merubah nama yang semula bernama Azhar Fauzi Bagaskara yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019 menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019;
- Bahwa, Para Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk mengubah nama anak yang semula Azhar Fauzi Bagaskara yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019, menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019;
- Bahwa, untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Azhar Fauzi Bagaskara yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019 menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Para Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan dari pada diajukannya permohonan ini adalah agar Para Pemohon diberikan penetapan pengadilan untuk perubahan nama dari Anak Para Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama Azhar Fauzi Bagaskara yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019 menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mimin Yuningsih dan saksi Enceng Henda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hal 7 dari 13 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum membahas materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan surat bukti P-2 (Kartu Keluarga) yang dikuatkan dengan keterangan saksi Mimin Yuningsih dan saksi Enceng Henda diketahui bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Warung Doyong RT. 03 RW. 03 Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon dalam rangka untuk melakukan perubahan/mengganti nama Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama agar identitas Anak dari para Pemohon yang semula bernama Azhar Fauzi Bagaskara yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019 menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019 yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan bukti P-1 dan P-9 pada pokoknya bahwa, saat ini anak dari Para Pemohon yang bernama Shabira Setiawan tersebut masih berusia 4 (empat) tahun dan masih dibawah umur maka Para pemohon ingin merubah nama Anak dari Anak Pemohon tersebut bernama Azhar Fauzi Bagaskara yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019 menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019 yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang ,bahwa berdasarkan keterangan saksi Mimin Yuningsih dan saksi Enceng Henda yang menjadi alasan Para Pemohon ingin mengganti nama dari anak Para Pemohon dan maksud para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri oleh karena nama anaknya yang semula bernama Azhar Fauzi Bagaskara sering sakit-sakitan sesuai dengan Vide alat bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-9 maka atas kesepakatan Para Pemohon telah

Hal 8 dari 13 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiskusi dan sepakat juga sehingga nama dari anak Para Pemohon untuk dirubah menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman dan selanjutnya tujuan Para Pemohon mengajukan pergantian nama Anak Pemohon tersebut untuk mengurus segala kelengkapan surat-menyurat baru di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Ciamis yang terkait terhadap adanya perubahan terhadap nama anak dari Pemohon tersebut dalam hal pergantian terhadap Kutipan Akta Kelahiran atas nama sebelumnya bernama Azhar Fauzi Bagaskara yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019 menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019 yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan Surat Edaran Mahkamah Agung dijelaskan bahwa pencatatan ganti nama tersebut dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediamannya ;

Menimbang, bahwa menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 menyebutkan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta PencatatanSipil, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penyesuaian nama Pemohon ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis“;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan pencatatan dalam akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai perubahan data tersebut masuk dalam kategori peristiwa penting;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan tentang perubahan data ini diatur dalam Pasal 9, Pasal 52 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal 9 dari 13 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi maka Hakim berpendapat perbaikan nama dan tahun lahir tersebut dapatlah terpenuhi, selain itu juga telah memperhatikan pergantian nama tersebut semata-mata untuk kepentingan dari Anak Para Pemohon yang bernama sebelumnya bernama Azhar Fauzi Bagaskara yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019 menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019 yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Para pemohon dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan terhadap nama anak dari Para Pemohon yang bernama Azhar Fauzi Bagaskara yang dilakukan oleh Para Pemohon dapat beralasan dan dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis agar setelah salinan sah penetapan ini diperlihatkan kepadanya dan segera mencatat untuk memperbaiki nama tersebut untuk mengganti Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azhar Fauzi Bagaskara tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari Para dalam pengajuan perubahan nama dari anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dilakukan oleh Para Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain, maka menurut Hakim Tunggal alasan Para Pemohon atas permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim perubahan atau pergantian nama anak dari Para Pemohon tersebut tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/ kebangsaan warga negara Indonesia asli dan juga tidak bertentangan/ melanggar dengan adat sesuatu daerah ataupun menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah, tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum serta dimaksudkan agar tertibnya administrasi indentitas diri Pemohon dimasa yang akan datang, maka terhadap petitum kedua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak dari Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LU-17122019-0004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 19 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terhadap pergantian ataupun perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut setelah dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi terkait yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar menindaklanjuti penetapan ini dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, maka beralasan hukum dengan memberikan kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan nama dari Anak Para Pemohon yang semula bernama Azhar Fauzi Bagaskara, lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019, menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap petitum poin 3 ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan

Hal 11 dari 13 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan “Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan “Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidiar dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita”. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana hakim bersifat aktif, maka Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum poin 3 tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dinyatakan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak dari Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon yang semula bernama Azhar Fauzi Bagaskara, lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019, menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Anak dari Para Pemohon tersebut dari semula bernama yang semula bernama Azhar Fauzi Bagaskara, lahir di Ciamis pada tanggal

Hal 12 dari 13 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2019, menjadi Muhammad Faiq Taufiqurrohman lahir di Ciamis pada tanggal 27 Oktober 2019 yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LU-17122019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 19 Desember 2019 atas nama Azhar Fauzi Bagaskara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Memberikan Kuasa seperlunya Kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **27 September 2023** oleh kami, **Rika Emilia, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dibantu oleh **H. Asep Pulah M., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

H. Asep Pulah M., S.H.

Rika Emilia, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan Permohonan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN.Cms